

PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN - PPS
2018

Kpt 55/PP.05.1-Kpt/3325/Kab/XI/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SENDANG, DESA BRAYO DAN DESA KREYO KECAMATAN WONOTUNGGAL, DESA WONOKERTO KECAMATAN BANDAR, DESA TAMBAKBOYO KECAMATAN REBAN, DESA SATRIYAN DAN DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TERSONO, DESA SIDOREJO KECAMATAN GRINGSING, DESA JATISARI KECAMATAN SUBAH, KELURAHAN SAMBONG KECAMATAN BATANG, DAN DESA KARANGANOM KECAMATAN KANDEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendang, Desa Brayo dan Kreyo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karanganom Kecamatan Kandeman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan berdasarkan surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonotunggal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bandar, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Reban, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tersono, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gringsing, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Subah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Batang, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kandeman, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sendang, Desa Brayo dan Kreyo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karanganom Kecamatan Kandeman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 21/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018.
- Keputusan ini menetapkan pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Desa Sendang, Desa Brayo dan Kreyo Kecamatan Wonotunggal, Desa Wonokerto Kecamatan Bandar, Desa Tambakboyo Kecamatan Reban, Desa Satriyan dan Desa Tanjungsari Kecamatan Tersono, Desa Sidorejo Kecamatan Gringsing, Desa Jatisari Kecamatan Subah, Kelurahan Sambong Kecamatan Batang, dan Desa Karanganom Kecamatan Kandeman dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 November 2018.